

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

###### a. Pengertian hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>4</sup> Hak menurut Sudikno merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto<sup>5</sup> membagi hak menjadi dua bagian, yaitu hak relatif atau yang dapat diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah mberarti bahwa hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara. Bentuk lain dari hak absolut adalah

---

<sup>4</sup> KBBI <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses 8 Maret 2024, Pukul 12.31.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 51.

hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan; hak milik atas suatu objek immaterial berupa hak merek dan hak cipta.

Zainal Asikin mengemukakan bahwa hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum.

Hak dasarnya merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan tersebut mempunyai landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum), oleh karena itu dilindungi hukum. Pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak. melaksanakan apa yang menjadi haknya itu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak itu memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, termasuk cara-cara menggunakan kewenangan-

kewenangan yang timbul dari haknya itu, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Lysa Angrayni<sup>6</sup> menyatakan bahwasanya hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap serta berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.

b. Pengertian penyelenggaraan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelenggaraan adalah pemeliharaan atau pemiaraan. Penyelenggaraan sendiri berasal dari kata “selenggara” yang merupakan mengatur.<sup>7</sup>

Handoko menyatakan bahwa penyelenggaraan adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.<sup>8</sup>

Hasibuan memiliki pandangan bahwa:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau, Suska Press, hlm. 29.

<sup>7</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/penyelenggaraan>. Diakses 8 Maret 2024, Pukul 13.00.

<sup>8</sup> Handoko T Hani, 1995, *Manajemen edisi 2*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 78.

<sup>9</sup> Hasibuan S.P Malayu, 2001, *Manajemen edisi revisi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 21.

“penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut”

c. Sejarah dan Perjanjian Internasional Mengenai Nilai Ekonomi Karbon

Respon politik dunia internasional terhadap perubahan iklim dimulai dengan penetapan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. Konvensi UNFCCC berlaku sejak 21 Maret 1994. Pada Desember 1997, delegasi Conference of the Parties (COP) ketiga di Kyoto, Jepang, menyetujui Protokol UNFCCC mengikat bagi negara-negara industri dan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar untuk mencapai target pengurangan emisi.<sup>10</sup>

Konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim kemudian melahirkan Protokol Kyoto yang merupakan protokol yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan hidup internasional dengan tujuan mencapai “stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di

---

<sup>10</sup> Putu Ayu Bertyna Lova, 2013, *Sejarah Singkat UNFCCC*, Website <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/sejarah-singkat-unfccc> diakses tanggal 24 Maret 2023, Pukul 9.48.

atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan sistem iklim.”

Protokol awalnya diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian Internasional mengikat bagi negara yang meratifikasi dan memiliki komitmen untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim atau *climate change*. Protokol Kyoto diselenggarakan melalui kebijakan domestic suatu negara sebagai upaya nyata dalam mengatasi perubahan iklim. Protocol Kyoto sendiri memposisikan negara-negara maju sebagai pemangku beban permasalahan pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekaligus pemrakarsa bagi negara lain untuk berkomitmen bersama dalam menanggulangi permasalahan perubahan iklim.

Seluruh pimpinan negara berkumpul dalam konferensi bernama Konferensi COP 21 Paris pada tahun 2015. Konferensi ini dinaungan Dewan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Perhatian utama konferensi ini tertuju pada kondisi iklim dunia yang dikhawatirkan akan semakin memburuk. Dikutip dari situs resmi United Nations, melalui Konferensi COP 21 Paris, seluruh pimpinan negara hadir untuk berdiskusi dan bernegosiasi guna membentuk kesepakatan untuk menjalankan misi pengurangan emisi gas, demi melawan terjadinya perubahan iklim.

Hasilnya, hampir 195 negara sepakat terkait rancangan perjanjian internasional yang dinamakan dengan *Paris Agreement*.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri turut ambil bagian sekaligus berkomitmen dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* atau biasa dikenal dan disingkat SDGs, yang mulanya dicanangkan oleh PBB secara resmi pada 25 September 2015. Konsep SDGs sendiri lahir ketika dilaksanakannya Konferensi PBB *Sustainable DevelopmentsRio+* pada tahun 2012. SDGs mulai berlaku pada tahun 2016 sampai dengan 2030, serta memiliki 17 sasaran, yakni:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- 4) Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- 5) Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

---

<sup>11</sup> Kompas.com, 2022, *Paris Agreement: Asal Usul dan Isi Perjanjiannya*, Website <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/143000069/paris-agreement--asal-usul-dan-isi-perjanjiannya>. Diakses tanggal 24 Maret 2023, Pukul 10.35

- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- 9) Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
- 11) Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggulung bunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan mereview tali sassy kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

d. Nilai Ekonomi Karbon

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas-gas yang berada di atmosfer serta memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah yang bersumber pada sinar matahari. GRK berada di atmosfer bumi dan keberadaannya merupakan hal penting bagi keberadaan kehidupan yang ada di bumi. Adanya GRK membawa dampak untuk menjaga suhu permukaan bumi agar tetap berkisar pada  $15^{\circ}\text{C}$ , sedangkan apabila tanpa adanya GRK maka suhu permukaan bumi akan menyentuh  $18^{\circ}\text{C}$ .<sup>12</sup>

Fakta lainnya, apabila GRK mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan menyebabkan penumpukan pada atmosfer bumi maka akan menyebabkan terjadinya pemanasan bumi. Pemanasan suhu bumi secara global yang diakibatkan oleh menumpuknya gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan terjadinya perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, hujan asam, yang selanjutnya dapat menyebabkan bencana banjir, kekeringan, perluasan laut dan masih banyak lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dhillon, R.S. dan Wuehlisch, 2013, *Mitigation of global warming through renewable biomass Biomass and bioenergy*, Vol 48, hlm. 75-89.

<sup>13</sup> Syihabuddin & Ruhaeni, 2022, *Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan the Kyoto Protocol of 1997 dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung Conference Series, Law Studies Vol. 2, No. 1, hlm. 77.



Pengertian Gas Rumah Kaca (GRK) menurut Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK adalah Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Pengertian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pasal 1 angka 4 Perpres yang sama pula yakni Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Ekonomi Karbon atau yang merupakan (*Carbon Pricing*) adalah pemberian harga atau valuasi atas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)/karbon. *Carbon Pricing* juga merupakan Nilai Ekonomi Karbon/NEK sebagai bentuk internalisasi biaya dari eksternalitas negatif berupa emisi Gas Rumah Kaca praktek dari “*polluters-pay-principle*”.<sup>14</sup>

Biro Komunikasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengartikan *Carbon pricing* atau penetapan tarif/harga karbon sebagai suatu pendekatan yang dimana menetapkan tarif atau harga karbon untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan dan manfaat yaitu mencegah penggunaan akan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida hal ini dilakukan untuk melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim baik itu secara nasional maupun internasional. Tujuan dan manfaat dari implementasi *carbon pricing*

---

<sup>14</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Website <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/18-nilai-ekonomi-karbon-carbon-pricing>. Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 15.00

adalah membangun atau mengembangkan adanya investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, menjunjung keadilan atau fairness, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>15</sup>

Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) Jo. Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Pasal 3 mengatur mengenai Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. Pelaku Usaha; dan d. masyarakat. Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menyebutkan pula bahwa Dalam Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana penerima manfaat, meliputi:

a. kementerian/lembaga; b.pemerintah daerah; c.pelaku usaha; dan d. masyarakat. Regulasi terbaru keluar untuk melegitimasi Perpres tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan termaktub dalam Pasal 5 huruf a angka 8 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan mengatur untuk mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi di bursa karbon.

---

<sup>15</sup> Fiskal Kemenkeu, 2023, *Pengertian Carbon Pricing*, website [www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 16.00

Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK tidak secara khusus menyebutkan bagaimana peranan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang terlibat dalam mekanisme NEK, sedangkan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya selaku aturan turunan yakni Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Pasal 4 ayat (1) Permen tersebut menyatakan bahwa aktivitas perdagangan karbon dapat dilakukan pada sub sektor kehutanan dan sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove. Pasal 4 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa pada sub sektor kehutanan dapat meliputi mengenai areal hutan hak. Pasal 6 huruf g dan h menyatakan bahwa perdagangan karbon sektor kehutanan dapat meliputi hutan adat dan hutan hak. Pasal 8 huruf c juga mengatur mengenai pihak yang berhak melaksanakan perdagangan karbon yakni Masyarakat Hukum Adat, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan atau kegiatan *offset* Emisi GRK yang haruslah mendapatkan pendamping atau mitra yang sudah memiliki pengalaman ataupun ahli terkait pengukuran karbon, perencanaan dan pelaksanaan proyek atau memiliki kemampuan untuk mengakses pasar karbon.

Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK Pasal 1 angka 1 Nilai Ekonomi Karbon adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Konsideran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi

internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

e. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dibagi menjadi empat mekanisme utama yakni perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon dan mekanisme lainnya yang terbuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan SP.348/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2023 negara wajib menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya dan menjadi dasar komitmen Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim, sejalan dengan itu Indonesia berkomitmen tinggi untuk mengurangi emisi GRK Nasional dan berperan dalam mengurangi emisi GRK secara global.<sup>16</sup> Indonesia memiliki target

---

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2023, *Perdagangan Karbon Untuk Pencapaian Target NDC Kontribusi Indonesia Bagi Agenda Perubahan Iklim Global*, Website <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7443/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global> diakses 20 September 2024, Pukul 19.12

kepada UNFCCC untuk menurunkan emisi GRK dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan dengan dukungan internasional sebesar 41%. Tanggal 23 September lalu, Indonesia kembali menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi GRK melalui dokumen Enhanced NDC dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%. Melalui dokumen ENDC maka Indonesia mampu mengatasi dampak perubahan iklim pada tingkat nasional dan turut berkontribusi pada tingkat global.

Kebijakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) termasuk di dalamnya meliputi mekanisme penurunan emisi melalui skema perdagangan karbon. Perdagangan karbon memiliki dua mekanisme utama yakni perdagangan emisi dan *offset* emisi

1) Instrumen *Carbon Pricing* terdiri atas:

a) Instrumen Perdagangan

- (1) Perdagangan Izin Emisi merupakan mekanisme transaksi sertifikat izin emisi antara entitas yang memerlukan tambahan izin emisi dengan entitas lain yang memiliki kelebihan izin emisi. Secara umum, jenis perdagangan izin emisi meliputi *cap-and-trade* dan *baseline-and-credit system*. Para pelaku usaha wajib mengurangi emisi GRK dengan ditetapkannya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) atau *emission cap*. Pelaku usaha

yang melepaskan emisi GRK yang lebih besar dari batas yang telah ditentukan baginya (defisit) maka harus membeli surplus emisi GRK dari pelaku usaha lainnya.

- (2) *Off set* Emisi merupakan bentuk kompensasi dari suatu entitas yang telah menghasilkan emisi GRK dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain. Umumnya, awal aksi mitigasi yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dapat dibuktikan terkait teknologi yang digunakan (*common practice*) meliputi penerapan praktik, teknologi, kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon yang dilakukan sebelum adanya aksi mitigasi untuk mengetahui emisi baseline actual untuk kemudian pada akhir periode diukur/diverifikasi pencapaian dari hasil aksi mitigasi melalui proses yang disebut MRV (*monitoring, reporting and verification*). Penurunan emisi dari penyerapan dan atau penyimpanan karbon kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan diterbitkan Karbon Kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk kemudian dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha untuk dijual atas surplus penurunan (offset) emisinya kepada pelaku usaha lainnya, sehingga pembeli bisa mengklaim telah mengurangi tingkat emisi GRK-nya.

b) Instrumen non-Perdagangan

- (1) Pungutan atas karbon merupakan bentuk kompensasi dari suatu entitas yang telah menghasilkan emisi GRK dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain.
- (2) Pembayaran Berbasis Hasil (*Result Based Payment/RBP*) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas keberhasilan dalam menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi tertentu yang telah disepakati antara pelaksana program dan penyedia dana, dan diversifikasi oleh Sekretariat UNFCCC maupun tim teknis yang ditunjuk oleh UNFCCC.

Tujuan dan manfaat atas Penerapan *Carbon Pricing* sebagai berikut.

- (a) Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
- (b) Mendorong investasi hijau
- (c) Mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim
- (d) Menjunjung keadilan “*fairness*”
- (e) Mendorong pertumbuhan berkelanjutan<sup>17</sup>

*Carbon Emission Trading* atau yang dapat diartikan sebagai perdagangan emisi karbon merupakan suatu hal yang masih jarang terdengar di Indonesia. Btari Nadine dan Girta Yoga<sup>18</sup> berpendapat

---

<sup>17</sup> Pengertian Carbon Pricing, 2023, *Fiskal Kemenkeu*, Website <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/18-nilai-ekonomi-karbon-carbon-pricing> Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 16.00

<sup>18</sup> Btari Nadian dan Girta Yoga, 2021, *Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Karbon?* Website <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-yang-dimaksud-dengan-perdagangan-karbon>. Diakses tanggal 9 Maret 2024, Pukul 13.31.

bahwa perdagangan karbon adalah suatu aktivitas jual beli kredit karbon (*carbon credit*) dan akan dikenakan jika pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang sudah ditetapkan. Lembaga verifikasi seperti Verra, akan melakukan perhitungan atas kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan mengeluarkan atau menerbitkan kredit karbon yang berbentuk sertifikat.

2) Prosedural Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon

a) Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Persyaratan perdagangan karbon melalui bursa karbon diatur dalam POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon khususnya Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Unit karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon terdiri atas Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi – Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (7) mengatur mengenai

(1) menyatakan bahwa penyelenggara bursa karbon wajib menyelenggarakan perdagangan unit karbon yang teratur, wajar dan efisien.

(2) menyatakan penyelenggara bursa karbon wajib menyelenggarakan, menyediakan dan menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi unit karbon secara terus menerus



- (3) Penyelenggaraan transaksi unit karbon dilaksanakan secara langsung antar pihak dan atau melalui perantara pengguna jasa
- (4) Penyelenggara bursa karbon dapat mengadakan perikatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan uji tuntas nasabah (customer due diligence) dan atau pembuatan nomor Tunggal identitas pengguna jasa.
- (5) Penyelenggara bursa karbon wajib menyediakan sistem perdagangan unit karbon yang mencakup:
  - (a) Pertemuan penawaran jual dan beli unit karbon; dan
  - (b) Penyelesaian transaksi unit karbon, baik penyelesaian dana maupun unit karbon
- (6) Penyelesaian transaksi unit karbon dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme kliring dengan atau tanpa penjaminan

Terkait permodalan dalam penyelenggara bursa karbon diatur dalam Pasal 13 yakni penyelenggara bursa karbon wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak bisa berasal dari pinjaman. Pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon dilakukan oleh OJK sesuai dengan Pasal 26 dan ruang lingkup pengawasan meliputi penyelenggara bursa karbon; infrastruktur pasar pendukung perdagangan karbon; pengguna jasa bursa karbon; transaksi dan penyelesaian transaksi unit karbon; tata Kelola perdagangan karbon; manajemen risiko; perlindungan konsumen; pihak,

produk dan atau kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Apabila pada sektor kehutanan diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan secara khusus diatur dalam Pasal 10 yakni bahwa perdagangan emisi sektor kehutanan melalui Perdagangan Karbon dan *Offset* emisi dilakukan melalui

- (a) Penyusunan dan penetapan peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan
- (b) Penetapan penyediaan cadangan dan pengurangan emisi (buffer)
- (c) Penetapan PTBAE pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove
- (d) Penentuan PTBAE-PU
- (e) Penetapan kuota pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove
- (f) Pengukuran emisi aktual
- (g) Penyampaian laporan PTBAE-PU
- (h) Verifikasi laporan PTBAE-PU
- (i) Laporan hasil verifikasi laporan PTBAE-PU
- (j) Pelaksanaan; yang meliputi perdagangan emisi dalam negeri dan atau sesama pemilik PTBAE-PU atau; penyimpanan terhadap sisa batas atas emisi GRK dan atau kuota emisi GRK yang tidak digunakan.

b. *Offset* Emisi GRK

Pengaturan mengenai *offset* Emisi GRK sektor kehutanan diatur dalam Pasal 11 melalui

- (a) Penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan;
- (b) penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (*buffer*);
- (c) penetapan *Baseline* Emisi GRK sektor Kehutanan;
- (d) penetapan target pengurangan emisi sektor Kehutanan;
- (e) Penyusunan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM);
- (f) Validasi DRAM;
- (g) laporan hasil Validasi DRAM;
- (h) aporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- (i) Verifikasi laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- (j) penyusunan laporan hasil Verifikasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- (k) pembentukan dan penelaahan oleh tim *Monitoring, Reporting Verification* (MRV); dan
- (l) penerbitan SPE-GRK

c. Pembayaran Berbasis Kinerja

Mekanisme pembayaran berbasis kinerja dilakukan dilakukan terhadap kinerja atau manfaat atas pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan oleh kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan atau pelaku

usaha sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK).

Mekanisme Pembayaran berbasis kinerja dilakukan didasari oleh hasil verifikasi atas capaian pengurangan Emisi GRK dan atau konservasi peningkatan cadangan karbon yang dilakukan oleh usaha ataupun berupa kegiatan. Ruang lingkup Pembayaran Berbasis Kinerja meliputi lingkup internasional dengan mekanisme pihak internasional dapat memberikan kepada Pemerintah ataupun Pemda Provinsi atas persetujuan dari pemerintah; dalam lingkup nasional melalui mekanisme pihak Pemerintah dapat memberikan kepada Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha maupun Masyarakat; dalam lingkup provinsi dapat melalui mekanisme Pemda Provinsi dapat memberikan kepada Pemda Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha atau Masyarakat, sesuai dengan Pasal 55 Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK.

Secara khusus dalam mekanisme Pembayaran berbasis Kinerja dilakukan pengaturan manfaat yang meliputi penerima manfaat dan mekanisme pembagian manfaat. Penerima manfaat dapat berupa kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Mengenai mekanisme pembagian manfaat kepada penerima manfaat

dilakukan berdasarkan kewenangan, kinerja pengurangan Emisi GRK dan upaya atau aksi untuk tidak mengeluarkan Emisi GRK sesuai dengan Pasal 57.

d. Pungutan Atas Karbon

Mekanisme melalui Pungutan Atas Karbon dilaksanakan dalam bentuk pungutan pada bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan pada kandungan karbon dan atau potensi emisi karbon atau jumlah emisi karbon dan atau kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai Pasal 58 Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang NEK.

**B. Masyarakat Hukum Adat**

a. Pengertian Hukum Adat

Ahli-ahli hukum sudah memberikan banyak definisi mengenai definisi hukum adat, salah satunya yakni Abdurrahman dalam Endang Sumiarni<sup>19</sup> yang secara panjang sudah diuraikan dalam buku milik Abdurrahman yang berjudul Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, secara singkat ia mengartikan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Soediman Kartohadiprodjo memiliki pendapatnya sendiri, menurutnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar sebab hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan

---

<sup>19</sup> Endang Sumiarni, 2024, *Hukum Adat Biak Provinsi Papua*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 37

karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu. Hukum adat tidak hanya dapat dilihat dari bentuknya saja, melainkan juga harus dengan menelusuri dasar pemikiran apa yang melandasinya.<sup>20</sup>

Indonesia mengenal tiga sistem hukum yang berlaku, yakni hukum adat/pribumi; hukum islam dan hukum positif. Pendapat Ter Haar pada pidatonya di Dies Natalis *Rechthogescshool-Batavia* tahun 1937 yang berjudul “*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Pracktijk en Onderwijs*” menyatakan bahwa

“terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja. Artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.”<sup>21</sup>

Pernyataan Ter Haar itu kemudian menciptakan teori keputusan yang menyatakan bahwasanya hukum adat itu adalah segala sesuatu yang diputus oleh tetua adat atau pejabat adat yang memiliki wewenang. Putusan itu ialah huku yang diberlakukan oleh tetua adat serta dilaksanakan oleh

---

<sup>20</sup> Soediman Kartohadiprojo, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta, hlm. 113.

<sup>21</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 20.

masyarakat, namun terdapat bentuk-bentuk di dalam masyarakat hukum adat dalam tiga bentuk, yakni.

- 1) Hukum yang tidak tertulis (*Jus Non Scriptum*) merupakan bagian yang terbesar
- 2) Hukum yang tertulis (*Jus Scriptum*) merupakan hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan terdahulu seperti pranata-pranata di Jawa, pesawara-pesawara/titiswara-titiswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh
- 3) Uraian-uraian hukum secara tertulis yang lazimnya uraian ini merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan<sup>22</sup>

Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum asli yang terdapat dalam masyarakat, di samping terdapat penambahan-penambahan atas suatu ketentuan oleh hukum agama. Van Vollenhoven dalam *Adatrecht I* menyebut suatu daerah di dalam daerah mana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat yang berlaku seragam "*rechtskring*" yang jika disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi lingkaran-hukum atau bisa diartikan lingkungan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wignjodipoero Soerojo, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Masagung, hlm 22

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 86.

Pendapat lain dari Van Vollenhoven dalam I Gede A.B Wiranata<sup>24</sup> menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (sehingga dikatakan adat). Beberapa alasan terkait alasan orang Indonesia taat pada ketentuan adat ialah a) memang sudah demikian terbiasa sejak kecil; b) rasa hormat terhadap nenek moyang; c) pada tiap kesempatan, seseorang senantiasa diingatkan pada adatnya.<sup>25</sup>

Hukum adat pada dasarnya memiliki sumber:

- 1) Pepatah-pepatah adat baik tersurat maupun tersirat merupakan prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi pegangan hukum hidup masyarakat Indonesia;
- 2) Yurisprudensi adat, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat;
- 3) Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan yang hidup pada suatu masa tertentu. Ketika hukum adat menjadi hukum positif secara nyata (pada zaman keemasan kerajaan), baik yang berwujud piagam-piagam, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan;
- 4) Buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja;

---

<sup>24</sup> I Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 1.



- 5) Laporan hasil penelitian tentang hukum adat;
- 6) Buku karangan ilmiah para pakar hukum adat yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang hukum adat<sup>26</sup>

b. Masyarakat Hukum Adat

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat, konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.<sup>27</sup> Masyarakat Hukum Adat atau MHA dikenal dengan istilah adat *rechtsgemeenschappen* yang dimana maknanya dipersamakan dengan desa atau *volksgemeenschappen*.<sup>28</sup> Istilah *rechtsgemeenschappen* itulah yang menciptakan penggunaan istilah “hukum” dalam menyebut Masyarakat Adat menjadi Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan

---

<sup>26</sup> Ilhami Bisri, 1989, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, CV. Haji Masagung, hlm. 113.

<sup>27</sup> Endang Sumiarni, dkk., 2022, *Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 28.

<sup>28</sup> Puslitkaji MKRI, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pusar Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3.

pemimpinan yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam) serta memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>29</sup>

Para ahli telah mendefinisikan serta memberikan deskripsi mengenai Masyarakat Hukum Adat, Soekanto dalam bukunya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap* diartikan sebagai “persekutuan hukum adat” yang memiliki arti persekutuan yang memiliki hubungan kekeluargaan (*verwantschapband*) erat yang didasarkan keturunan satu nenek moyang berdasarkan oleh daerah dan wilayah yang mereka diami. Ter Haar sebagaimana yang ditulis oleh Komnas HAM dalam Inventarisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwasanya Masyarakat Hukum Adat ialah kesatuan yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekuasaan, dapat berwujud dan tidak berwujud, yang mana para anggota kesatuan tersebut masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam serta tidak seorangpun diantara anggota tersebut memiliki pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang sudah melekat atau meninggalkannya yang dalam arti melepaskan ikatan tersebut untuk selamanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 36.

<sup>30</sup> Komnas HAM, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 17.

Pakar lainnya yakni Soepomo dalam buku *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia* memakai istilah Persekutuan Hukum Adat, kemudian membagi Masyarakat Hukum Adat menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan atau faktor genealogis dan faktor lingkungan sekitar daerah atau faktor territorial.<sup>31</sup>

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan interpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*).<sup>32</sup>

Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah menggunakan istilah masyarakat adat serta memberikan definisi atas Masyarakat Hukum Adat ialah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayahnya tersendiri.<sup>33</sup> Pendapat lainnya dikeluarkan oleh Yance Arizona yang menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat dari hukum yang digunakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila yang digunakan ialah hukum adat, maka kesatuan

---

<sup>31</sup> Rudi Wijaya dan Muhammad Amin Putra, 2021. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok, Rajawali Press, hlm. 24.

<sup>32</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op. Cit, hlm. 12.

<sup>33</sup> Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, 2014, *Lembaga Adat Sekala Brak Perlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 19.

masyarakatnya disebut sebagai masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschappen*).<sup>34</sup>

Masyarakat Hukum Adat memiliki beberapa ciri sebagaimana yang diuraikan oleh Sonny Keraf yang dapat membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya, yakni: 1) mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruh maupun sebagian; 2) mempunyai garis keturunan yang sama yakni berasal dari penduduk asli daerah tersebut; 3) mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, system suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah; 4) mempunyai bahasa sendiri dan 5) biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya.<sup>35</sup>

Kriteria Masyarakat Hukum Adat sesuai yang dikategorikan oleh Komnas HAM dalam Rudy, Rudi Wijaya dan dan Muhammad Amin Putra, dikategorikan menjadi kriteria objektif dan subjektif, yakni sebagai berikut.<sup>36</sup>

#### 1) Kriteria Objektif

- (a) Merupakan komunitas antropologis, yang sedikit banyaknya bersifat homogen

---

<sup>34</sup> Yance Arizona, 2010, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta, HuMa, hlm. 77.

<sup>35</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Penerbit Kompas, hlm. 361.

<sup>36</sup> Rudi Wijaya dan Muhammad Amin Putra, Op. Cit, hlm. 28.

- (b) Mendiiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik lahiriah maupun rohaniah, dengan suatu wilayah leluhur (homeland) tertentu atau sekurang-kurangnya dengan Sebagian wilayah tersebut
- (c) Adanya suatu identitas dan budaya yang khas serta system sosial dan hukum yang bersifat tradisional, yang secara sungguh-sungguh diupayakan mereka untuk melestarikannya
- (d) Tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan system politik yang ada.

2) Kriteria Subjektif

- (a) Identifikasi diri (*self identification*) sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk secara aktif memelihara identitas diri mereka itu
- (b) Dipandang oleh pihak lain di luar komunitas antropologis tersebut sebagai suatu komunitas yang terpisah.

Masih ada debat panjang tentang makna tersebut ditinjau dari berbagai macam aspek, akan tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumiputera (*Indigenous*). Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO

No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara bangsa Indonesia.

Konstitusi mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, termaktub dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur pada Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada hasil perubahan keempat UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sudah ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang memberikan arahan tentang makna-makna yang terkandung dalam norma- norma hukum yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I, Putusan MK No.35/PUUX/2012. Ketiga keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah suatu komunitas itu adalah masyarakat hukum adat atau tidak. Kriteria

pertama, suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya- tidaknya mengandung salah satu atau gabungan unsur-unsur: (a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok *in group feeling*; (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (d) adanya perangkat norma hukum adat; dan, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, juga (e) terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Ada beberapa regulasi yang memuat mengenai pengertian Masyarakat Hukum Adat (MHA) yakni.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B menegaskan mengenai negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28 I ayat (3) meneruskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tertulis memang tidak memberikan definisi atas masyarakat hukum adat (MHA), akan tetapi memberikan penegasan terkait eksistensi MHA beserta dengan hukum adatnya.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), ketentuan terkait MHA disebutkan dalam Pasal 6 yang menegaskan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf r memuat mengenai pengertian Masyarakat Hukum Adat yakni warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk pada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 31 mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 13 mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok



(*in group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah a) adanya kelompok-kelompok teratur; b) menetap di suatu daerah tertentu; c) mempunyai pemerintahan sendiri; d) memiliki benda-benda materiil maupun immaterial.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 angka 1 terdapat pengertian bahwasanya Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun

c. Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Etimologi kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). kearifan lokal juga bisa dikenal dengan sebutan kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*)

atau kecerdasan setempat (*local genius*).<sup>37</sup> Ada beberapa pengertian mengenai pengertian kearifan lokal.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kearifan memiliki arti kebijaksanaan, kecendekiaan.<sup>38</sup> Lokal memiliki arti ruang yang luas, terjadi (berlaku, ada dan sebagainya) di satu tempat, tidak merata; setempat, di suatu tempat (tentang pembuatan, produksi, tumbuh, hidup;setempat).<sup>39</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai leluhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 3) Sedyawati mendefinisikan kearifan lokal sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan pola tindakan dan hasil budaya materialnya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Rinitami Njatrijani, 2018, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Jurnal Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011), Volume 5, Edisi 1 September 2018. Website <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/viewFile/3580/1992>. Diakses 27 April 2024, Pukul 16.00

<sup>38</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/kearifan>. Diakses 27 April 2024, Pukul 16.53

<sup>39</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/lokal>. Diakses 27 April 2024, Pukul 17.00

<sup>40</sup> Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 382.

- 4) Kearifan lokal menurut Farhan Aziz dalam Endang Sumiarni<sup>41</sup> adalah fenomena yang luas dan komprehensif. Kearifan lokal mencakup keberagaman, sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu kearifan lokal tidak harus bersifat tradisional.
- 5) Haryadi Soebandio dalam Endang Sumiarni<sup>42</sup> berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.
- 6) Kearifan lokal merupakan bentuk keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan, etika, yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan dalam komunitas ekologis.<sup>43</sup>

Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu pihak yang hidup beriringan dengan kearifan lokal dan mengandalkan pengetahuan tradisionalnya dalam kehidupan. Masyarakat Hukum Adat merupakan garda terdepan sebagai

---

<sup>41</sup> Endang, Sumiarni, dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam-Menyah-Moile-Sougb) Sebagai Penunjang Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>43</sup> A. Sonny Keraf, Op. Cit, hlm. 5.

pejuang dan penjaga konservasi lingkungan. MHA dan wilayah adatnya merupakan sebuah kesatuan yang holistik tidak bisa dipisahkan, melainkan mereka adalah sebuah kesatuan. Wilayah adat merupakan ruang kehidupan yang telah diwariskan oleh leluhur sejak ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, selain ruang kehidupan wilayah adat bagi MHA juga sebuah ruang sakral yang membuat mereka terhubung dengan alam semesta dan leluhur. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan untuk kehidupan saja, melainkan juga lekat guna menopang hubungan secara sosial, budaya, spiritualitas serta hubungan ekologis. Harmoni dengan berbagai aspek itulah yang harus selalu dijaga.

Ironinya, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan telah mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat beserta kearifannya dalam mengelola sumber daya hutan. Banyak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku justru mementingkan pemerintah sebagai agen pembangunan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan secara sentralistik. Hal itu kemudian menyebabkan kuatnya kontrol pemerintah dan swasta dalam kontrol atas sumber daya hutan.<sup>44</sup>

Penting untuk mengembangkan cara pandang ilmu pengetahuan yang holistik, manusia sesungguhnya diajak untuk kembali ke kearifan lokal

---

<sup>44</sup> Caritas Woro Murdiati Runggandini, 2012, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan)*, Disertasi Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 28.

masyarakat hukum adat. Cara pandang ilmu pengetahuan yang holistik, mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta perilaku yang penuh tanggungjawab, penuh hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta, sebenarnya telah menjadi cara pandang dan perilaku masyarakat hukum adat di seluruh dunia, termasuk pula masyarakat hukum adat di Indonesia.<sup>45</sup>

Krisis ekologi menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan lokal masyarakat hukum adat. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan yang telah dijunjung tinggi dan dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat tersebut dan sudah teruji dalam perjalanan sejarah<sup>46</sup>

Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan sebenarnya merupakan kenyataan sosiologikal yang mengacu pada keharusan normatif, yaitu hukum adatnya. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan terbentuk karena adanya dialektika antara diri (*the self*) masyarakat hukum adat dengan dunia sosio-kulturalnya.<sup>47</sup>

Budaya dan kearifan lokal memiliki arti yang penting karena tidak saja bersenyawa dengan upaya-upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam serta lingkungan, tetapi juga bersenyawa langsung dengan kehidupan ekonomi

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 38.

masyarakat adat. Hal ini yang membuat sistem ekonomi masyarakat hukum adat bersifat ramah sosial dan lingkungan, dengan demikian aspek kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat menjadi bagian integral yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.<sup>48</sup> Masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya dalam mengelola wilayah adat termasuk hutan adat di dalamnya telah menjalankan warisan nenek moyang secara turun-temurun dan juga berkontribusi penting pada solusi menghadapi krisis keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.<sup>49</sup>

### C. Landasan Teori

#### 1. Teori Pengakuan

Axel Honneth mengembangkan teorinya yang disebut Teori Pengakuan. Konsep itu diambil alih dari Buku Hegel *Dialektika Tuan dan Budak*. Melalui konsep pengakuan ini, Honneth dan Hegel mengatakan bahwa berbagai konflik sosial, perjuangan atau kerja keras masing-masing individu dalam merealisasikan dirinya tidak lain dari usaha untuk memperoleh pengakuan (*recognition*). Honneth berpendapat bahwa rekognisi merupakan struktur normatif kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Rekognisi menjadi prinsip penataan masyarakat sehingga prinsip tersebut harus mencakup semua bidang kehidupan yang berperan penting dalam formasi identitas sosial maupun individual. Rekognisi yang tidak menjamin

---

<sup>48</sup> Aziz Khan dan AMAN Kalimantan Barat, 2018, *Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Pengelolaan Lanskap Yang Berkelanjutan Wilayah Masyarakat Adat Seberuang Riam Bantu*, Bogor, AMAN-CLUA, hlm. 11.

<sup>49</sup> United Nations, 2009, *The State of The World's Indigenous Peoples*, New York, United Nations, hlm. 94.

redistribusi tentu, dalam konsepsi Honneth, bukanlah rekognisi, sebab hal tersebut akan mengakibatkan munculnya pengalaman tidak dihargai atau tidak diakui dalam diri individu atau kelompok sosial tertentu.

Tujuan tertinggi individu adalah untuk memperoleh pengakuan dari pihak lain. Inti pemikiran filsafat sosial Honneth terjangkarkan dalam konsep pengakuan ini: berbagai konflik sosial yang terjadi dewasa ini tidak lain dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*). Rekognisi tidak lain merupakan dari pengakuan akan hak-hak dan identitas seseorang atau sebuah kelompok sosial tertentu.

Negara dalam hal ini bertugas sebagai institusionalisasi prinsip-prinsip rekognisi agar tercipta *mutual recognition* di antara anggota atau kelompok-kelompok masyarakat. Keberhasilan negara diukur dari fakta sampai sejauh mana ia mampu menciptakan *mutual recognition* di antara warganya sehingga masing-masing anggota atau kelompok memiliki identitas personal yang sehat, saling mengakui dan dengan demikian dapat merealisasikan dirinya dalam kehidupan sosial dengan baik. Teori pengakuan menjelaskan pengalaman-pengalaman empiris. Dalam pengakuan ada tiga unsur kunci yakni cinta, hormat, dan solidaritas. Honneth menawarkan teori ini untuk menginvestigasi akar persoalan sosial dalam jaringan relasi intersubjektif yang mengalami distorsi. Hasilnya adalah analisis relasi antar subjek, juga didalamnya termuat uraian deskriptif unsur

unsur patologis. Hubungan yang tidak terdistorsi dalam diri subjek bergantung pada tiga bentuk pengakuan yang diperolehnya dari subjek lain.<sup>50</sup>

Bagi Honneth, pengakuan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Realitas pengakuan nya memiliki tiga peran besar yakni, *pertama*, pengakuan memberikan petunjuk bagaimana manusia memainkan perannya sebagai individu dalam suatu tatanan moral masyarakat. *Kedua*, pengakuan memberikan arah bagaimana menjalankan peran sebagai anggota dalam sebuah sistem produksi bersama, dan sebagai warga negara dalam sebuah sistem tata negara demokratis. *Ketiga*, pengakuan memberikan pendasaran akan kebutuhan interpersonal, bagian dari dinamika komunikasi itu sendiri.<sup>51</sup>

## 2. Teori Hak

Sudikno Metrokusumo berpendapat bahwasanya hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu yakni hak.<sup>52</sup>

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu

---

<sup>50</sup> Axel Honneth, 1995, *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. terjemahan. Joel Anderson, Massachusetts: The MIT Press Cambridge Polity Press, hlm. 2.

<sup>51</sup> Helena E Rea, 2024, *Keadilan Menurut Axel Honneth*. *Jurnal Dekonstruksi Vol. 10, No. 01, Tahun 2024 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*. Website <http://repo.driyarkara.ac.id/1281/1/JD10-1%20Helena.pdf> Diakses 13 April 2024, Pukul 00.20.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 23.



disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum sedangkan kewajiban adalah tuntutan perorang atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Terkait kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok harus terjadi keseimbangan, ketika tidak terjadi keseimbangan keduanya maka akan terjadi konflik. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepentingannya.<sup>53</sup>

### 3. Teori Keadilan Ekologis

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi tiap manusia dan pemenuhan atas hak tersebut dijamin oleh konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Amanat tersebut merupakan tanggung jawab yang diemban negara untuk memenuhi dan melindungi rakyat sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang mampu mengakomodir kepentingan tersebut. Instrumen hukum tersebut haruslah memiliki orientasi untuk pemulihan hubungan manusia dan lingkungan hidup yakni dengan cara memposisikan lingkungan hidup sebagai sebuah subjek hukum yang dimana sebagai penyanggah hak yang pemenuhan hak-haknya setara manusia dan tidak hanya menjadi sebuah objek.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta, PT Liberty, hlm. 43.

<sup>54</sup> Achmad Muchsin, 2023, *Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis*, Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm. 10.

Teori keadilan ekologis merupakan sebuah teori baru dalam rencana konseptual tentang keadilan. Faktor pemicunya merupakan dampak dari terjadinya berbagai gejala kerusakan alam akibat terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dimulai ketika adanya revolusi industri. Dampak yang ditimbulkan atas terjadinya kerusakan alam berimbas pada pihak yang berada pada posisi rentan dan lemah, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak yang berpotensi merusak kualitas hidup.

Brian Baxter berpendapat bahwa manusia memperoleh sumber yang sama baik langsung maupun tidak langsung daripada alam semesta, akan tetapi dewasa ini manusia memainkan peran yang besar untuk meneruskan yang saling berkaitan antara manusia dengan biosfer bumi karena dalam banyak cara tindakan manusia telah mengancam biosfer itu.<sup>55</sup>

Istilah keadilan ekologis menurut Baxter semulanya diciptakan pertama kalinya oleh Low dan Gleeson<sup>56</sup>, mereka memperkenalkan sebagai berikut

*“the struggle for justice as it is shaped by the politics of the environment, then, has two relational aspects: the justice of the distribution of environments among peoples, and the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world. We term these aspects of justice: environmental justice and ecological justice. They are really two aspects of the same relationship”*

---

<sup>55</sup> Brian Baxter, 2005, *A Theori of Ecological Justice*, New York, Routledge, hlm. 2.

<sup>56</sup> Nicholas Low dan Brenda Gleeson, *Justice Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, New York, Routledge, hlm. 2.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa pada prinsipnya antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis memiliki relasi yang erat.<sup>57</sup> Baxter dalam bukunya menegaskan bahwasanya tanggung jawab moral untuk unsur-unsur alam yang lain dan bukan hanya manusia semata-mata dalam menangani isu sekitarnya. Menurut Baxter, ada 3 alasan untuk menerima konsep keadilan ekologis<sup>58</sup>

1. Pertama, sesuatu yang memberikan kontribusi pada jumlah manfaat lingkungan diperlukan, tetapi tidak mencukupi, kondisi untuk menjadi penerima keadilan ekologis yang tepat.
2. Kedua, mengingat sifat interaksi yang sangat kompleks yang ada dalam ekosistem, mungkin sangat sulit dalam praktiknya untuk mencari tahun apa tepatnya kontribusi organisme, meskipun dalam beberapa kasus mungkin cukup mudah untuk menemukan beberapa kontribusi utama yang beberapa organisme ciptakan seperti spesies keystone. Sering terlihat seolah-olah beberapa organisme bisa menghilang tanpa kerugian nyata terhadap kelangsungan hidup seluruh ekosistem di dalamnya yang mereka operasikan.
3. Ketiga, bahwa tujuan dari argumen tentang produksi bersama manfaat lingkungan harus dijaga agar tetap terlihat jelas. Poin yang dibuat di atas tentang keterkaitan semua organisme dan kontribusi yang mereka berikan pada jumlah manfaat lingkungan dirancang untuk melawan klaim bahwa

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>58</sup> Brian Baxter, Op. Cit, hlm. 4.

keadilan hanya berlaku untuk makhluk yang secara sukarela bekerja sama untuk menghasilkan manfaat bersama. Organisme non-manusia secara bersama-sama berkontribusi pada manfaat lingkungan yang vital, dan sifat sukarela dari kontribusi menunjukkan bahwa semua organisme menyumbang jumlah yang lebih besar atau penting untuk keseluruhan ketentuan atau bahwa kontribusi mereka berapapun besarnya, sangat diperlukan.

Hal tersebut cukup untuk merancang tujuan yang menunjukkan bahwa non-human memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penyediaan manfaat vital dan bahwa mereka bisa masuk ke wacana keadilan.

#### **D. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hak menurut Sudikno adalah adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>59</sup>
2. Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 41.

<sup>60</sup> Hasibuan S.P Malayu, Op.Cit, hlm. 27.

3. Nilai Ekonomi Karbon atau yang merupakan (*Carbon Pricing*), *Carbon Pricing* adalah pemberian harga atau valuasi atas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)/karbon.<sup>61</sup>
4. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon adalah mekanisme yang meliputi perdagangan dan non perdagangan.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.<sup>62</sup>
6. Dayak De'sa adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Dayak De'sa Dayak De'sa, masuk ke dalam rumpun Dayak Ibanik.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Website <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/10/06/18-nilai-ekonomi-karbon-carbon-pricing>. Diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 15.00

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>63</sup> Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/340/Dpmd-C/2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak De'sa Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.